

LAMPIRAN 1

KUESIONER



KUESIONER

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
5.	Setiap masalah harus selalu dikonsultasikan dengan atasan.					
II.	Kejujuran					
1.	Menaikkan rekening beban suatu tindakan yang dapat ditolerir.					
2.	Mengcopy software perusahaan/kantor untuk keperluan pribadi.					
3.	Tidak melaporakn pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan/kantor tempat kerja.					
4.	Meminta resepsionis mengatakan “tidak ada” kepada penelpon.					
5.	Dalam batas tertentu dengan konsekuensi tertentu bersedia mengatur laporan keuangan pengauditan.					
III.	Keadilan					
1.	Tidak merasa prihatin jika kesalahan yang dilakukan ditanggung orang lain.					
2.	Menggunakan jam kantor untuk menyelesaikan pekerjaan pribadi.					
3.	Memotong uang lembur karyawan karena alasan rugi.					
4.	Memberikan kesempatan berprestasi hanya kepada keryawan tertentu saja.					
5.	Menghalalkan segala cara untuk memenangkan tender.					
IV.	Saling Menguntungkan					
1.	Sengaja mengulur waktu dalam bekerja dengan harapan mendapat uang tambahan/lembur.					
2.	Fasilitas kantor dimanfaatkan untuk keperluan pribadi.					
3.	Usaha meningkatkan laba dengan menurunkan kualitas produk.					
4.	Dengan alasan tertentu meminta uang saku diluar kontrak kepada klien/nasabah.					
5.	Menyiapkan opini wajar dengan prosedur audit tidak lengkap.					

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
V.	Integritas Moral					
1.	Tidak masuk kerja merupakan hal yang biasa.					
2.	Menerima penugasan audit dengan fee di bawah standar.					
3.	Sering datang terlambat masuk kerja.					
4.	Acuh tak acuh atas peringatan/teguran atasan.					
5.	Tidak mengungkapkan temuan-temuan atas penyimpangan dalam laporan audit.					

Pertanyaan Mengenai Persepsi Etika Profesi Akuntan

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
I.	Tanggung Jawab Profesi					
1.	Dalam setiap melaksanakan tugas, akuntan harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional.					
2.	Sebagai profesional akuntan memiliki peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai akuntan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesionalnya.					
3.	Dalam menjalankan tugas sebagai akuntan harus berpedoman pada Kode Etik agar dapat bertugas dengan tanggung jawab yang obyektif.					
4.	Akuntan harus bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilakukan, termasuk pendapat yang dikeluarkan mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan.					
II.	Kepentingan Publik					
1.	Akuntan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen profesionalisme.					

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
2.	Dalam melaksanakan tugasnya tanggung jawab seorang akuntan tidak hanya memenuhi kebutuhan klien, namun akuntan harus mengikuti standar profesi yang belandaskan pada kepentingan publik.					
3.	Atas kepercayaan yang diberikan publik kepada profesi akuntan, maka sebagai akuntan harus menunjukkan dedikasi saya kepada publik untuk mencapai profesionalisme.					
4.	Kepercayaan publik yang tinggi dapat diperoleh apabila sebagai akuntan selalu mengutamakan kepentingan publik dan bekerja penuh integritas.					
III.	Integritas					
1.	Akuntan harus menerima setiap penugasan yang diberikan klien, meskipun tidak sesuai dengan kecakapan profesionalnya.					
2.	Akuntan berhak mengeluarkan pendapat akuntan mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan meskipun bukan akuntan publik					
IV	Obyektivitas					
1.	Seorang akuntan yang memberikan jasa penyusunan laporan keuangan pada perusahaan kliennya tidak diperbolehkan melaksanakan jasa audit sekaligus					
2.	Seorang auditor tidak boleh memiliki hubungan keuangan dengan klien.					
3.	Seorang auditor yang sedang atau segera setelah periode penugasan, tidak boleh mempunyai kedudukan dalam perusahaan (baik sebagai direksi, dewan komisaris atau karyawan).					
4.	Seorang auditor tidak boleh terlibat dalam usaha atau pekerjaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi independensi.					
No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS

5.	Seorang auditor dapat melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan klien atau salah satu eksekutif atau pemegang saham.					
6.	Apabila antara auditor dan perusahaan klien ada hubungan keluarga atau pribadi, maka auditor menolak penugasan tersebut karena dapat membuat hilangnya independensi.					
7.	Fee jasa profesional tidak boleh tergantung pada hasil yang diinginkan klien.					
8.	Akuntan publik tidak boleh mendapat klien yang telah diaudit KAP lain dengan cara menawarkan atau menjajikan fee jauh lebih rendah daripada fee sebelumnya.					
9.	Akuntan publik, atau istrinya, dan keluarga sedarah-semendanya tidak boleh menerima atau membeli barang atau jasa yang dapat mengancam independensinya.					
V.	Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional					
1.	Akuntan wajib untuk senantiasa meningkatkan kecakapan profesional.					
2.	Jika bukan sebagai akuntan publik, maka tidak boleh memberikan pernyataan pendapat akuntan, kecuali bagi akuntan yang menurut perundang-undangan yang berlaku harus memberikan pendapat akuntan.					
VI	Kerahasiaan					
1.	Auditor harus menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikan bahkan setelah hubungan antar keduanya berakhir.					
2.	Auditor independen tidak boleh memberikan informasi rahasia perusahaan klien kepada pihak lain.					
3.	Auditor terdahulu sudah seharusnya memperlihatkan kertas kerja audit sebelumnya kepada auditor pengganti tanpa persetujuan dari klien.					
No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS

4.	Kewajiban menjaga informasi rahasia klien juga berlaku bagi staf yang membantu, dan pihak lain yang dimintai pendapat atas bantuannya.					
VII.	Perilaku Profesional					
1.	Akuntan sudah seharusnya berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang mendeskreditkan profesi.					
2.	Akuntan publik wajib menolak setiap penugasan yang tidak sesuai dengan kecakapan profesionalnya.					
3.	Kertas kerja audit sebelumnya harus diperlihatkan kepada auditor pengganti oleh auditor pertama dengan seijin klien.					
4.	Akuntan yang melaksanakan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang ditetapkan oleh IAI.					
VIII.	Standar Teknis					
1.	Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesional.					
2.	Akuntan publik wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.					
3.	Akuntan publik wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.					
	Akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan lain sepanjang tidak merendahkan citra profesi.					
5.	Auditor wajib berkomunikasi dengan auditor pendahulu bila akan menggantikan tugasnya.					

Terima Kasih Atas Partisipasinya

Tanda Tangan Responden



Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdra/i Responden

Salam sejahtera untuk kita semua,

Ditengah-tengah kesibukan Anda sebagai seorang akuntan publik, penulis memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdra/i untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi angket kuesioner yang terlampir berikut ini. Kuesioner ini bukan merupakan test, oleh karena itu penulis berharap agar Bapak/Ibu/sdr/i bersedia membantu dengan mengisi dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan untuk penelitian ini dalam rangka menyusun skripsi dan peneliti akan menjaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan dan kerjasamanya dengan pengisian kuesioner ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Hormat saya,

Clara Susilawati, SE., MSi

Dosen Pembimbing

Feronika Dwi Kurniasih

Penulis

LAMPIRAN 2

RESPONDEN



DAFTAR RESPONDEN

1. KAP Drs. Gitoyo

- Jl. Menorh Utara Raya No. 1 Semarang
Telp. 8414987
2. KAP Drs. Suhartati & Rekan
Jl. Citarum Tengah No. 22
Telp. 3553381
3. KAP Benny Gunawan
Jl. Puri Anjasmoro Blok DD I/3
Telp. 7606011
4. KAP Drs. Tahrir Hidayat
Jl. Pusponjolo Tengah I No. 2A
Telp. 7607969
5. KAP Ngurah Arya
Jl. Pamularsih Raya No. 16
Telp. 7601410
6. KAP Yulianti, SE, BAP
Jl. MT Haryono No. 548
Telp. 3547668
7. KAP Dra. Harjati
Jl. Kelud Raya No. 15F
Telp. -
8. KAP Drs. Sukamto
Jl. Durian Selatan I No. 16
Telp. 7477062
9. KAP Hananta Budianto & Rekan
Jl. Sisingamangaraja No. 22
Telp. 8442132/8412000
10. KAP I Sutikno



Jl. Durian 20

Telp. 70128949

11. KAP Sungeng Pamuji

Jl. Ngesrep Timur V/81

Telp. 7471245

12. Universitas Diponegoro Semarang

Jl. Imam Bardjo No.3

Telp. –

13. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

Telp. 8441555

14. Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Jl. Kaligawe Raya Km.4 PO. Box 1054 Semarang 50112

Telp. 6583584

